



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 22 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YUSTINUS BIANGLALA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Serundung Permai RT 005/RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pengacara; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melandau:

- I. **BUPATI MELAWI**, tempat kedudukan di Jalan Provinsi Km. 7 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
- II. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi**, tempat kedudukan di Jalan Provinsi Km. 7 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2020 dan diregister dengan Nomor 22 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti-P2) *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU MA") (Bukti-P3) *Juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "Undang-Undang PUU") *Juncto* Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti-P.7), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Bahwa objek (*objectum litis*) permohonan keberatan *a quo* adalah penetapan Perda 10/2019 terhadap Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU;
3. Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang PUU, maka objek (*objectum litis*) permohonan keberatan *a quo* termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui eksistensinya dan secara hierarki kedudukannya di bawah undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan fakta hukum di atas, Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, berbunyi:

"Pasal 31A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;
2. Bawa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia selaku penduduk Kabupaten Melawi yang terikat oleh Perda 10/2019;
 3. Bawa dengan berlakunya Perda 10/2019, Pemohon menganggap hak-haknya dirugikan, dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bawa bunyi Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “PP 12/2019”) (Bukti-P6), adalah: “APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.”;
 - 3.2. Bawa Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (kbbi.web.id) memaknai kata *malafungsi* sebagai “fungsi yang salah”;
 - 3.3. Bawa Penjelasan Pasal 23 ayat (3) PP 12/2019 perihal “fungsi alokasi” dan “fungsi distribusi” adalah: (a) yang dimaksud dengan “fungsi distribusi” adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (b) yang dimaksud dengan “fungsi alokasi” adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 - 3.4. Bawa sesuai pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan: (a) “malafungsi alokasi” adalah kesalahan daerah dalam menentukan kebijakan anggaran disebabkan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (b) “malafungsi distribusi” adalah kesalahan daerah dalam mengarahkan anggaran, sehingga lapangan kerja tidak tercipta/terjadinya pemborosan sumber daya serta ineffisiensi dan ketidak-efektifan perekonomian daerah;

- 3.5. Bawa adanya “malafungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi” anggaran APBD, Pemohon ketahui dari hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut “hasil evaluasi Gubernur”) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut “Keputusan Gubernur Kalimantan Barat”) (Bukti-P9), melalui penanda berupa frasa-frasa atau kalimat-kalimat, antara lain: “Agar dikaji ulang belanja pada kegiatan ini” atau “Agar dialihkan pada kegiatan...” atau “Penganggaran belanja tidak dilakukan secara rasional” atau “Agar dirasionalisasikan” atau “Agar tidak menganggarkan belanja dimaksud”;
- 3.6. Bawa penanda-penanda sebagaimana tersebut dalam angka 3.5. di atas, menandai adanya “malafungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi” berupa Program/Kegiatan beserta jumlah anggaran yang dilengkapi informasi kode rekening dan jenis belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut “Rancangan Perda 10/2019”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Bahwa Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam amar kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, tidak mentolerir adanya "malafungsi alokasi" dan "malafungsi distribusi" anggaran *a quo* dan memutuskan supaya Bupati Melawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perda 10/2019 *a quo*;

Amar Kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Barat:

"Memutuskan:

Menetapkan:

Kesatu :;

Kedua : Bupati Melawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi....";

- 3.8. Bahwa meskipun Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi tidak pernah melaksanakan amar kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Barat di atas, Bupati Melawi telah menetapkan Rancangan Perda 10/2019 menjadi Perda 10/2019. Dengan demikian, "sebagian muatan" Perda 10/2019 masih merupakan hasil evaluasi Gubernur yang seharusnya terlebih dahulu disempurnakan oleh Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi;

- 3.9. Bahwa untuk contoh, hasil evaluasi Gubernur, bahwa anggaran Program/ Kegiatan: "Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah" yang totalnya sejumlah Rp4.396.793.906,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam Rupiah) harus dirasionalisasikan, yang ternyata tidak dirasionalisasikan oleh Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, yang jika anggaran *a quo* dirasionalisasikan 35% saja, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghemat anggaran sejumlah Rp1.538.877.867,- yang sejatinya oleh Pemerintahan Kabupaten Melawi harus dialokasikan dan didistribusikan ulang, misalnya, untuk pembangunan jembatan yang belasan tahun hanya berupa *abutment* dan tiang tengah jembatan, yang tentu saja ketiadaan jembatan *a quo* menghambat mobilitas Pemohon;

- 3.10. Bawa sebagai contoh lagi, hasil evaluasi Gubernur pada Belanja langsung-Belanja pegawai dengan nomenklatur “Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran” yang anggaran keseluruhannya sejumlah Rp15.177.575.250,- (lima belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah), yang oleh Gubernur Kalimantan Barat diberi catatan: “Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikan atas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud”. Belanja langsung-Belanja pegawai pada nomenklatur ini, bukanlah jenis belanja yang tidak bisa dikurangi, seperti: belanja gaji atau tunjangan, melainkan belanja yang penganggarannya dapat diefisiensikan karena merupakan belanja tambahan penghasilan bagi sebagian atau pihak tertentu dari PNSD/Non PNSD berupa honorarium dalam rangka menunjang Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, dengan menganggarkannya secara selektif;
- 3.11. Bawa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Dasar Permohonan, oleh karena “sebagian muatan” Perda 10/2019 masih merupakan hasil evaluasi Gubernur yang seharusnya terlebih dahulu disempurnakan oleh Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, yang sama artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagian muatan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dalam keadaan “malafungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi”, maka tentu saja hal-hal tersebut merugikan hak-hak Pemohon selaku penduduk Kabupaten Melawi, jika Pemerintah Kabupaten Melawi tetap dibiarkan melaksanakan atau mengeksekusi “sebagian muatan” Perda 10/2019 *a quo*;

- 3.12. Bahwa lebih spesifik lagi, apabila tidak dihentikan untuk melaksanakan atau mengeksekusi “sebagian muatan” Perda 10/2019, berarti membiarkan Pemerintah Kabupaten Melawi melaksanakan atau mengeksekusi Program/Kegiatan yang tidak bermanfaat bagi Pemohon dan masyarakat luas, serta sekaligus pemborosan terhadap keuangan daerah. Namun, jika Mahkamah Agung menghentikan Pemerintah Kabupaten Melawi melaksanakan atau mengeksekusi “sebagian muatan” Perda 10/2019, maka Pemerintahan Kabupaten Melawi akan melakukan alokasi dan distribusi ulang anggaran *a quo* dalam bentuk Program/Kegiatan yang bermanfaat bagi Pemohon dan masyarakat luas serta tidak memboroskan keuangan daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur;
- 3.13. Bahwa selain yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon juga merasa dirugikan, karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi tidak mengindahkan asas kepastian hukum, padahal Indonesia adalah Negara hukum, yang mengharuskan Bupati Melawi dalam melakukan segala tindakan Pemerintahan, melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dengan tidak mengindahkan asas kepastian hukum, Bupati Melawi telah bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Perda 10/2019, yang tentu saja hal tersebut merugikan hak-hak Pemohon yang membutuhkan adanya kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

III. Dasar Permohonan:

1. Bahwa uraian dalam bagian Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dasar Permohonan ini;
2. Bahwa Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang MA, berbunyi:

“Pasal 31A

- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.”;

3. Bahwa nama dan alamat Pemohon telah dikemukakan pada bagian awal permohonan keberatan *a quo*;
4. Bahwa dengan adanya kata atau frasa “dan/atau” dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b angka 1 di atas, maka “uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan” bersifat alternatif. Artinya, Pemohon bebas memilih, bisa memilih hanya menguraikan “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau menguraikan “pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku” atau menguraikan kedua hal tersebut sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - A. 1. Penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda;
6. Bawa pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan;
7. Bawa sesuai Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Pemda, *ic.* sebelum Bupati Melawi menetapkan Perda 10/2019, Rancangan Perda 10/2019 yang disetujui Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat, untuk dievaluasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat; Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Pemda:

“Pasal 315

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.”;
8. Bawa Pemerintahan Kabupaten Melawi telah menyampaikan Rancangan Perda 10/2019 kepada Gubernur yang ditandai terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat;
9. Bawa evaluasi dilakukan Gubernur Kalimantan Barat untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda 10/2019 terhadap: a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD serta KUA dan PPAS; dan d) RPJMD (*vide* Pasal 315 ayat (3) UU Pemda);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 315 ayat (3) UU Pemda berbunyi:

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk

menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang

APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang

penjabaran APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan

d. RPJMD.”;

10. Bawa sebagaimana disinggung dalam angka 3.5. pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon di atas, pada pokoknya hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat menunjukkan “sebagian muatan” Rancangan Perda 10/2019 tidak sesuai dengan:

- a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b) kepentingan umum; atau c) RKPD serta KUA dan PPAS; atau d) RPJMD;

11. Bawa oleh karena itu, sesuai Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda, *ic.* sebelum penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi, Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi harus melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 *a quo* sesuai hasil evaluasi Gubernur. Ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda *a quo*, telah pula dikuatkan oleh Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “PP 12/2019”);
Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda:

“Pasal 315

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.”;

Pasal 112 ayat (8) PP 12/2019 berbunyi:

“Pasal 112

- (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.”;
12. Bawa sesuai Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019, penyempurnaan sebagaimana dimaksud angka 11. di atas, *ic.* dilakukan Bupati Melawi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui Badan Anggaran;

Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019 berbunyi:

“Pasal 115

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.”;
13. Bawa TAPD Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi tidak pernah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 *a quo* sesuai hasil evaluasi Gubernur, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:
- 13.1. Bawa saksi H. Kulon (Bukti-P10a), sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2014 (Bukti-P16), adalah anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi periode 2019-2024, bersaksi, bahwa “Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernah menetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihal penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Perda Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019”. Kesaksian saksi *a quo*, dikuatkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (Bukti-P10b), yang secara *ex officio* adalah Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi dan sesuai dengan keterangan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Melawi Iif Usfayadi (Bukti-P10c);

13.2. Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut “Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi”) (Bukti-P12), maka merupakan fakta hukum, bahwa tidak ada jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD Kabupaten Melawi, perihal penyempurnaan Rancangan Perda 10/2019 sesuai hasil evaluasi Gubernur; Pasal 66 ayat (1) huruf e Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi, berbunyi:

“Pasal 66

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;”

13.3. Bahwa saksi-saksi: Edysun Bundajono (Bukti-P10d), H. Heri Iskandar (Bukti-P10e), Kluisen (Bukti-P10f), Ulsa Febria Widia Lestari (Bukti-10g), sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2019-2024 (Bukti-P17), semuanya anggota Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Melawi periode 2019-2024, bersaksi, bahwa "TAPD

Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Melawi, tidak pernah melakukan rapat penyempurnaan atas Rancangan Perda Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019". Keterangan para saksi *a quo*,

dikuatkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi

Januardi Usfa Yursa, yang secara *ex officio*, juga Wakil Ketua

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi (Bukti-P10b) dan

sesuai keterangan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD

Kabupaten Melawi Iif Usfayadi (Bukti-P10c);

13.4. Bahwa sesuai dasar dan fakta hukum tersebut dalam angka

13.1. sampai dengan angka 13.3. di atas, Pemohon mampu membuktikan, bahwa Bupati Melawi melalui TAPD Kabupaten

Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi, tidak pernah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuai

hasil evaluasi Gubernur. Dengan demikian, penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315

ayat (6) Undang-Undang Pemda;

14. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Ivo Titus Mulyono atas

nama Bupati Melawi tertanggal 30 Desember 2019 telah mengirim surat Nomor 910/1306/BPKAD (Bukti-P14), kepada Pimpinan DPRD

Kabupaten Melawi, perihal Penyampaian Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Raperda APBD TA 2020, yang menyatakan, bahwa

"Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 sudah diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

1430/BPKPD/2019";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila surat Sekretaris Daerah *a quo* dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam angka 13.1. dan angka 13.3. di atas, maka surat Sekretaris Daerah *a quo* adalah bukti otentik, bahwa “Perbaikan dan tindak lanjut atas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019” dilakukan sepihak, yaitu hanya oleh Bupati Melawi. Tindakan sepihak Bupati Melawi *a quo* bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU Pemda;
- A. 2. Penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU;
16. Bahwa Peter Mahmud Marzuki dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, (Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158) menyebutkan, “Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”;
17. Bahwa oleh karena Pasal 315 ayat (6) UU Pemda tidak dilaksanakan Bupati Melawi, maka penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU;
Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU berbunyi:
“Pasal 6
(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau”
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”;
- A. 3. Penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi didasari Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang tidak sah;
18. Bahwa meskipun terhadap Rancangan Perda 10/2019 tidak pernah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam angka 13. di atas, Ketua DPRD Kabupaten Melawi atas nama Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat (selanjutnya disebut “Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi”);

19. Bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019, bersamaan waktunya dengan penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dan diterimanya Keputusan Gubernur *a quo* oleh DPRD Kabupaten Melawi;
20. Bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* tidak sah, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:
 - 20.1. Bahwa penafsiran sistematik Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (selanjutnya disebut “PP 12/2018”) (Bukti-P12), yaitu: “Setiap keputusan DPRD diambil melalui rapat DPRD dan jika pesertanya memenuhi kuorum, yang mana keputusan DPRD *a quo*, bisa diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.”;

Bahwa Pasal 95 PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 95

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.”;

Pasal 96 ayat (1) PP 12/2018 berbunyi:

“Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.”;

20.2. Bahwa sesuai Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (2) PP 12/2018 di atas, maka *ic.* Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo*, seharusnya diambil melalui tahapan:

(a) rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi, yang menetapkan jadwal acara rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi (*vide* Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (1) huruf e, Pasal 89 ayat (1) huruf e dan ayat (6) PP 12/2018);

Pasal 31 ayat (1) huruf b PP 12/2018 berbunyi:
“Pasal 31

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

b. badan musyawarah;”

Pasal 46 ayat (1) huruf e PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 46

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD.”;

Pasal 89 ayat (1) huruf e dan ayat (6) PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 89

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

e. rapat Badan Musyawarah;

6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.”;

(b) Setelah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi menetapkan jadwal acara rapat kerja, Badan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD Kabupaten Melawi melakukan rapat yang agendanya penyempurnaan atas Rancangan Perda 10/2019 sesuai hasil evaluasi Gubernur (*vide* Pasal 31 ayat (1) huruf e, Pasal 54 huruf d, Pasal 89 ayat (1) huruf h dan huruf l, ayat (9) dan ayat (13) PP 12/2018);

Pasal 31 ayat (1) huruf e PP 12/2018 berbunyi:
“Pasal 31

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

e. badan anggaran;”

Pasal 54 huruf d PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 54

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;”

Pasal 89 ayat (1) huruf h dan huruf l, ayat (9) dan ayat (13) PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 89

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

h. rapat Badan Anggaran;

...dst...;

i. rapat kerja;”

(9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.”;
- (c) Hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD Kabupaten Melawi, berupa hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuai hasil evaluasi Gubernur, selanjutnya dibahas di dalam rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang diselenggarakan untuk itu, sebagai bahan pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi, yang sesuai kesaksian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (Bukti-P10b), rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* tidak pernah dilaksanakan (*vide* Pasal 31 huruf a, Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 12/2018 dan Pasal 54 huruf c *Juncto* Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya disebut “Permendagri 80/2015”);
- Pasal 31 ayat (1) huruf a PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 31

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD.”;

Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 89

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

- b. rapat Pimpinan DPRD.”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau Wakil ketua DPRD;

Pasal Pasal 54 huruf c Permendagri 80/2015 berbunyi:

"Pasal 54

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

c. keputusan Pimpinan DPRD; dan"

Pasal 58 ayat (1) Permendagri 80/2015 berbunyi:

"Pasal 58

(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.";

20.3. Bahwa sesuai Bukti-P10a, Bukti-P10b, Bukti-P10c, Bukti-P10d, Bukti-10e, Bukti-10f, Bukti-10g, dan Bukti-P14, rapat-rapat dimaksud dalam angka 20.2. huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tidak pernah dilakukan;

20.4. Bahwa merujuk tanggal terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi (Bukti-P15) dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Bukti-P9), kesemuanya terbit pada tanggal 23 Desember 2019, maka terdapat bukti petunjuk, bahwa rapat-rapat dimaksud dalam angka 20.2. huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tidak pernah dilakukan. Sebab, sulit membayangkan ketiga jenis rapat *a quo* dilaksanakan dalam 1 (satu) hari, meskipun untuk mempermudah terjadinya rapat-rapat *a quo*, peraturan perundang-undangan mendudukan Ketua DPRD Kabupaten Melawi *ex officio* Ketua Badan Musyawarah sekaligus Ketua Badan Anggaran;

20.5. Bahwa oleh karena rapat-rapat dimaksud dalam angka 20.2. huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tidak pernah dilakukan, maka penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi oleh Ketua DPRD Kabupaten Melawi *a quo*, dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan wewenang jabatan atau kekuasaan yang ada padanya, karena diterbitkan tidak melalui mekanisme rapat, yaitu rapat Badan Musyawarah, rapat kerja Badan

Anggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD Kabupaten Melawi, dan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi;

20.6. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 20.1. sampai dengan angka 20.5. di atas, nyata bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* adalah tidak sah;

20.7. Bahwa oleh karena salah satu unsur penyebab tidak sahnya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* adalah tidak dilaksanakannya rapat penyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD Kabupaten Melawi, maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo* bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU Pemda;

20.8. Bahwa secara politis tindakan Ketua DPRD Kabupaten Melawi menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi tanpa mengindahkan mekanisme rapat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipahami, karena Ketua DPRD Kabupaten Melawi subordinat Bupati Melawi di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Melawi. Namun, menurut hukum, tindakan Ketua DPRD Kabupaten Melawi *a quo*, tidak dapat dibenarkan;

21. Bahwa oleh karena dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, para saksi yang bersaksi semuanya anggota DPRD Kabupaten Melawi periode 2019-2024, kiranya perlu Pemohon sampaikan, bahwa materi keterangan para saksi *a quo* bukan bersifat rahasia yang menurut hukum tidak boleh dibagikan kepada Pemohon dan karena itu Pemohon jadikan alat bukti dalam permohonan keberatan *a quo*;

22. Bahwa sesuai keterangan seluruh saksi, Ketua DPRD Kabupaten Melawi pada tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tidak berada di Kabupaten Melawi, karena menjalankan ibadah umroh;

23. Bawa menjalankan ibadah umroh adalah perbuatan terpuji, akan tetapi tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan Ketua DPRD Kabupaten Melawi mengabai-kan tahapan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas, dalam menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi *a quo*. Sebab, *ic.* Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi (*vide* Pasal 1 angka 5 PP 12/2018), yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial (*vide* Pasal 35 dan Penjelasannya PP 12/2018). Artinya, meskipun Ketua DPRD Kabupaten Melawi tidak berada di Kabupaten Melawi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi dapat memimpin tahapan rapat-rapat *a quo* (*vide* Pasal 33 huruf a PP 12/2018), yang jika peserta rapat-rapat *a quo* memenuhi kuorum, maka semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat (*vide* Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 PP 12/2018);

Pasal 1 angka 5 PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;”

Pasal 33 huruf a PP 12/2018 berbunyi:

“Pasal 33

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

Pasal 35 PP 12/2018 berbunyi: “Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.”;

Penjelasan Pasal 35 PP 12/2018 berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘kolektif dan kolegial’ adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.”;

Pasal 96 ayat (1) PP 12/2018 berbunyi: “Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.”;

Pasal 98 PP 12/2018: “Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.”;

24. Bahwa sesuai Pasal 115 (2) dan ayat (3) PP 12/2019, hasil penyempurnaan atas Rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, yang mana Keputusan Pimpinan DPRD *a quo* dijadikan dasar bupati menetapkan Perda tentang APBD *a quo*; Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3) PP 12/2019 berbunyi:

“Pasal 115

- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.”;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.”;

25. Bahwa oleh karena Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi tidak sah, yang disebabkan, salah satunya, karena bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda, maka penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi, yang didasari Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang tidak sah *a quo*, juga bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda;

26. Bahwa berdasarkan uraian huruf A.1., A.2., dan A.3. di atas, nyatalah bahwa penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPP, yang sesuai Pasal 315 ayat (7) Undang-Undang Pemda, penetapan Perda 10/2019 *a quo* tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berkonsekuensi hukum dilakukan pembatalan baik seluruh maupun sebagian isi Perda 10/2019, yang ic oleh Pemohon dimohonkan pembatalan, yaitu: "sebagian muatan" Perda 10/2019 yang masih merupakan hasil evaluasi Gubernur yang seharusnya disempurnakan Bupati Melawi bersama dengan DPRD Kabupaten Melawi;

Pasal 315 ayat (7) Undang-Undang Pemda berbunyi:
"Pasal 315

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.";

27. Bawa berikut ini adalah ikhtisar hasil evaluasi Gubernur yang seharusnya disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda) telah menjadi "bagian" dari Perda 10/2019, yang oleh Pemohon dimintakan pembatalan atau dinyatakan tidak mengikat;

B. Ikhtisar hasil evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan oleh Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi;

28. Bawa hasil evaluasi Gubernur meliputi:

- I. Kebijakan Umum Anggaran;
- II. Pendapatan Daerah;
- III. Belanja Daerah;
- IV. Pembiayaan Daerah;
- V. Lain-Lain;

29. Bawa pada bagian I. Kebijakan Umum Anggaran, Gubernur Kalimantan Barat menerangkan, "Pemerintah Kabupaten Melawi dalam penempatan prioritas pembangunan daerah agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020". Dengan kata lain, terkait kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Melawi tidak ada yang perlu disempurnakan, bahkan kebijakan umum anggaran *a quo* harus dipertahankan pada masa-masa yang akan datang;

30. Bawa pada bagian II. Pendapatan Daerah, Gubernur Kalimantan Barat menerangkan, "Pemerintah Kabupaten Melawi harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Melawi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud". Hal ini dapat dimaknai, Gubernur menghendaki Pemerintah Kabupaten Melawi merealisasikan target pendapatan, sehingga anggaran pembangunan mencukupi;
31. Bawa pada bagian III. Belanja Daerah, Gubernur Kalimantan Barat memberikan catatan, berupa frasa atau kalimat, antara lain: "Agar dialihkan pada kegiatan....", "Penganggaran belanja tidak dilakukan secara rasional", "Agar tidak menganggarkan belanja dimaksud", dan "Agar dirasionalkan". Hal ini berarti, Gubernur memerintahkan supaya Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melakukan penyempurnaan atas belanja-belanja dimaksud;
32. Bawa pada bagian IV. Pembiayaan Daerah dan V. Lain-Lain, keterangan Gubernur Kalimantan Barat hanya bersifat mengingatkan, agar Pemerintahan Kabupaten Melawi tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Bawa tabel-1 di bawah ini menyajikan ikhtisar evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, pada bagian III. Belanja Daerah berdasarkan jumlah anggaran beserta kode rekening dan Program/Kegiatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Langsung yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda) telah menjadi “bagian” dari Perda 10/2019, yang Pemohon mintakan pembatalan atau dinyatakan tidak mengikat;

Tabel-1

Ikhtisar Hasil Evaluasi Gubernur Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung

Indeks Pada Bukti-P9	Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Anggaran Belanja	Ket
III.4.	5.1.5/Bantuan sosial	750.000.000,-	1
III.6.	5.1.8/Belanja tidak terduga	500.000.000,-	2
TOTAL		1.250.000.000,-	

Catatan:

Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:

1. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial;
 2. Penganggaran belanja tidak dilakukan secara rasional;
34. Bawa tabel-2 di bawah ini adalah ikhtisar hasil evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, pada bagian III. Belanja Daerah berdasarkan jumlah anggaran beserta kode rekening dan Program/Kegiatan pada Belanja Langsung-Belanja Pegawai, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda) telah menjadi “bagian” dari Perda 10/2019, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung tindak lanjut, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dimintakan pembatalan atau dinyatakan tidak
mengikat;

Tabel-2

**Ikhtisar Hasil Evaluasi Gubernur
Program/Kegiatan
Belanja Langsung-Belanja Pegawai**

Indeks Pada Bukti-P9	Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung- Belanja Pegawai	Jumlah Anggaran Belanja Rp	Ket
III.	7.a	1.01.1.01.01.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis	4.216.800.000 ,- 1
		Sub total	4.216.800.000,-
III.	8.c.1)	1.02.1.02.01.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	673.050.000,- 1
	8.c.2)	1.02.1.02.01.16. 104/ Penyediaan operasional Rumah Sakit Pratama	442.470.000,- 1
		Sub total	1.115.520.000,-
III.	9.b	1.03.1.03.01.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	86.940.000,- 1

Halaman 26 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.c	1.03.1.03.01.02. 05/ Pengadaan kendaraan dinas operasional	600.000,-	5
9.d	1.03.1.03.01.02. 52/ Pembangunan gedung/bangun an khusus	7.200.000,-	6
Sub total			94.740.000,-
10.b.	1.04.1.04.01.15. 19/ Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	16.950.000,-	6
10.b.1)	1.04.1.04.01.15. 25/ Bantuan rumah swadaya (BRS)	102.800.000,-	6
10.b.2)	1.04.1.04.01.16. 07/ Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	218.600.000,-	6
10.d.	1.09.1.04.01.16. 01/ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	21.375.000,-	7
Sub total			239.975.000,-
11.a.	1.08.1.08.01.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung dministrasi/teknik s perkantoran	1.956.600.000	1
Sub total			1.956.600.000,-

Halaman 27 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.a.1)	1.06.1.06.01.15. 45/ Pengelolaan data sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPP) Kabupaten Melawi	309.300.000,-	3
12.b.2)	1.06.1.06.01.21. 42/ Penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD 2020- 2024 Kabupaten Melawi	1.500.000,-	4
Sub total			310.800.000,-
III. 13.a.5)	1.20.1.20.05.35. 01/ Penyusunan standar satuan harga	7.150.000,-	3
13.a.6)	1.20.1.20.05.35. 08/ Penyusunan laporan aset tetap Kabupaten Melawi	8.450.000,-	3
Sub total			15.600.000,-
III. 15.a.1)	1.16.1.20.03.16. 14/ Monitoring pengendalian inflasi daerah (TPID)	9.240.000,-	3
15.a.2)	1.16.1.20.03.17. 05/ Konsultasi pengawasan keuangan PDAM Kabupaten Melawi	7.490.000,-	3

Halaman 28 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.a.5)	1.20.1.20.03.18. 08/ Monitoring pelaksanaan dan penyerapan anggaran pembangunan	9.840.000,-	3
15.a.6)	1.20.1.20.03.26. 28/ Monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum	10.990.000,-	3
15.a.7)	1.20.1.20.03.28. 14/ Penyusunan evaluasi jabatan	10.400.000,-	3
15.a.8)	1.20.1.20.03.28. 59/ Evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Melawi	12.990.000,-	3
15.a.9)	1.20.1.20.03.28. 66/ Penyusunan dan asistensi laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Melawi	9.840.000,-	3
15.a.10)	1.20.1.20.03.28. 72/ Penyusunan SPM (standar pelayanan minimal) tahun 2020	14.140.000,-	3

Halaman 29 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15.b 1.20.1.20.03.01.
06/

	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000,-	4
15.g.	1.20.1.20.03.01. 19/ Penyediaan jasa pendukung administrasi/technis perkantoran	1.778.400.000,-	1
15.h.	1.20.1.20.03.02. 24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.500.000,-	2
	Sub total	1.865.630.000,-	
16.b.	1.20.1.20.04.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	1.315.600.000,-	1
	Sub total	1.315.600.000,-	
17.a.	1.07.1.07.01.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	661.348.750,-	1
17.c.	1.07.1.07.01.17. 12/ Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	5.100.000,-	6
	Sub total	666.448.750,-	

Halaman 30 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18.a 2.01.2.01.01.01.

19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	549.400.000,-	1
Sub total			549.400.000,-
19.a.1)	2.01.2.01.02.16. 40/ Hari krida pertanian	1.200.000,-	3
19.a.2)	2.01.2.01.02.18. 21/ Bimbingan penanganan panen dan pascapanen tanaman perkebunan	6.800.000,-	3
19.a.3)	2.01.2.01.02.19. 11/ Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha perkebunan	6.500.000,-	3
19.a.4)	2.01.2.01.02.19. 18/ Inventarisasi dan verifikasi petani perkebunan sawit swadaya	1.800.000,-	3
Sub total			16.300.000,-
20.a.	1.19.1.19.03.01. 19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	3.946.372.980	1
20.b	1.19.1.19.03.01. 23/ Rapat-rapat dalam rangka koordinasi dan pembinaan ke	11.000.000,-	8

Halaman 31 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<u>putusan.mahkamahagung.go.id</u>	<u>Sub total</u>	
21.a.) 1.21.1.21.02.01.	3.957.372.980,-	
19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	485.663.520,-	1
	Sub total	485.663.520,-
22.a.1) 2.08.1.14.01.15.18/ Pengukuran dan sertifikasi lahan perkarangan transmigrasi Desa Lengkong Nyadom	13.500.000,-	3
22.a.2) 2.08.1.14.01.19.01/ Pemuktahiran pendataan warga transmigrasi dan koordinasi perencanaan pengembangan KTM	11.900.000,-	3
	Sub total	25.400.000,-
23.a.) 1.16.1.16.02.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/technis perkantoran	333.180.000,-	1
23.e.1) 1.16.1.16.02.16.13/ Sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Keuangan Penanaman Modal (LKPM)	1.000.000,-	2
	Sub total	334.180.000,-

Halaman 32 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.b.	1.15.1.15.01.01. 19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	352.200.000,-	1
		Sub total	352.200.000,-	
25.b.	1.13.1.13.01.01. 19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	313.200.000,-	4
		Sub total	313.200.000,-	
27.a.	1.22.1.22.01.01. 19/	Penyediaan jasa tenagapenduku ng administrasi/tek nis perkantoran	288.600.000,-	1
		Sub total	288.600.000,-	
28.d.1)	1.10.1.10.01.06. 25/	Penyusunan LAKIP	3.010.000,-	3
28.d.2)	1.10.1.10.01.06. 39/	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	3.010.000,-	3
28.d.3)	1.10.1.10.01.06. 45/	Penyusunan rencana strategi anggaran (RENSTRA)	3.010.000,-	3
		Sub total	9.030.000,-	
		TOTAL	17.815.860.250,-	

Halaman 33 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:

- 1 Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan;
 - 2 Agar dialihkan pada kegiatan....;
 - 3 Agar dirasionalisasikan;
 - 4 Agar dikaji ulang belanja pada kegiatan ini;
 - 5 Besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang akan dianggarkan agar berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 - 6 Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial;
 - 7 Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum....;
 - 8 Agar diformulasi ulang kegiatan ini;
35. Bawa tabel-3 di bawah ini menyajikan ikhtisar hasil evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, pada bagian III. Belanja Daerah berdasarkan jumlah anggaran beserta kode rekening dan Program/Kegiatan pada Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda), telah menjadi "bagian" dari Perda 10/2019, yang oleh Pemerintah diminta pembatalan atau dinyatakan tidak mengikat;

**Ikhtisar Hasil Evaluasi Gubernur
Program/Kegiatan
Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa**

Indeks Pada Bukti-P9	Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung- Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Anggaran Belanja Rp	Ket
III 7.a.	1.01.1.01.01.01 .19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	442.102.000,-	1
Sub total			442.102.000,-
III 8.a.	1.02.1.02.01.01 .15/ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	18.160.000,-	2
8.b.	1.02.1.02.01.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,-	3
8.c. 1)	1.02.1.02.01.01 .19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	60.480.000,-	1

Halaman 35 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.c. 2)	1.02.1.02.01.16 .104/ Penyedian operasional Rumah Sakit Pratama	306.930.000,-	1
8.f.	1.02.1.02.01.34 .06/ Pemantapan mutu eksternal	55.600.000,-	2
8.g.	1.02.1.02.01.34 .08/ Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah (reguler)	20.680.500,-	4
8.g. 1)	1.02.1.02.01.36 .01/ Penyedian rumah tunggu kelahiran (RTK)	413.234.000,-	4
8.g. 2)	1.02.1.02.01.36 .02/ Rujukan persalinan dari rumah ke fasyankes	379.500.000,-	4
8.g. 3)	1.02.1.02.01.41 .03/ Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang stimlasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan balita	8.280.000,-	4
8.g. 4)	1.02.1.02.01.42 .01/ Penyedian pendampingan akreditasi puskesmas	565.050.000,-	4

Halaman 36 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.g. 5)	1.02.1.02.01.42 .02/ Penyedian survei akreditasi puskesmas	197.100.000,-	4
8.g. 6)	1.02.1.02.01.42 .06/ Workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas	182.850.000,-	4
8.h.	1.02.1.02.01.40 .01/ Penyediaan jaminan kesehatan daerah khususnya untuk masyarakat yang miskin dan tidak mampu	7.096.824.000,-	10
III	Sub total	9.804.688.500,-	
9.a.	1.03.1.02.01.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	559.411.000,-	3
9.b.	1.03.1.03.01.01 .19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	907.260.000,-	1
9.c.	1.03.1.03.01.02 .05/ Pengadaan kendaraan dinas operasional	5.347.600,-	5

Halaman 37 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9.d.	1.03.1.03.01.02	754.600.000,-	6
		.52/ Pembangunan gedung bangun an khusus		
III	10.a	1.04.1.04.01.15 .16/ Pemeriksaan dan Sub total penerimaan hasil pekerjaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	61.050.500,-	2 2.226.618.600,-
	10.b	1.04.1.04.01.15 .19/ Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	6.079.900.000,-	6
	10.b .1)	1.04.1.04.01.15 .25/ Bantuan rumah swadaya (BRS)	5.195.958.920,-	6
	10.b .2)	1.04.1.04.01.16 .07/ Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	1.899.181.180,-	6
	10.c	1.04.1.04.01.15 .24/ Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	30.000.000,-	2

Halaman 38 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10.09.1.04.01.16
.01/

181.245.500,-

7

		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sub total	13.447.336.100,-	
III	11.a	1.08.1.08.01.01 .19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	177.000.000,-	1	
		Sub total	177.000.000,-		
III	12.a	1.06.1.06.01.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.000.000,-	3	
	12.a .1)	1.06.1.06.01.15 .45/ Pengelolaan data sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPP) kabupaten Melawi	112.900.000,-	3	
	12.b .1)	1.06.1.06.01.21 .26/ Penyusunan RPJMD Kabupaten Melawi	338.889.200,-	4	

Halaman 39 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12.b .2)	1.06.1.06.01.21 .42/	Penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD 2020- 2024 Kabupaten Melawi	157.634.000,-	4
12.b .3)	1.06.1.06.01.21 .43/	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD 2020- 2024 Kabupaten Melawi	128.070.000,-	4
Sub total				1.187.493.200,-
III	13.a .1)	1.20.1.20.05.06 .19/ Penyusunan laporan keuangan daerah	62.236.000,-	3
	13.a .1)	1.20.1.20.05.17 .20/ Laporan dan evaluasi realisasi keuangan DAK	112.618.300,-	3
	13.a .2)	1.20.1.20.05.17 .29/ Pengelolaan sistem penggajian PNS daerah	109.235.000,-	3
	13.a .3)	1.20.1.20.05.17 .37/ Pengelolaan penerimaan DAU, DAK, dan dana bagi hasil	132.146.900,-	3

Halaman 40 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.a .4)	1.2.1.20.05.17 .83/ Laporan posisi kas dan data perkiraan belanja	106.851.500,-	3
13.a .5)	1.20.1.20.05.35 .01/ Penyusunan standar satuan harga	70.458.000,-	3
13.a .6)	1.20.1.20.05.35 .08/ Penyusunan laporan aset tetap Kabupaten Melawi	70.866.000,-	3
13.c	1.20.1.20.05.17 .86/ Program pengembangan sistem informasi penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah	2.244.000.000,-	3
Sub total		2.908.411.700,-	
III 15.a	1.06.1.20.03.16 .08/ Fasilitasi koordinasi kerja sama pembangunan Kabupaten Melawi	50.000.000,-	3
15.a .1)	1.16.1.20.03.16 .14/ Monitoring pengendalian inflasi daerah (TPID)	4.850.000,-	3

Halaman 41 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.a .2)	1.1.1.20.03.17 .05/ Konsultasi pengawasan keuangan PDAM Kabupaten Melawi	45.050.000,-	3
15.a .3)	1.19.1.20.03.25 .30/ Koordinasi dan fasilitasi kegiatan- kegiatan keagamaan dan kebudayaan	34.050.000,-	3
15.a .4)	1.20.1.20.03.01 .42/ Koordinasi pembinaan dalam pelayanan administrasi dan tata usaha	16.020.000,-	3
15.a .5)	1.20.1.20.03.18 .08/ Monitoring pelaksanaan dan penyerapan anggaran pembangunan	7.550.000,-	3
15.a .6)	1.20.1.20.03.26 .28/ Monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum	34.638.000,-	3
15.a .7)	1.20.1.20.03.28 .14/ Penyusunan evaluasi jabatan	2.395.000,-	3

Halaman 42 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.a	1.20.1.20.03.28 .19/ Evaluasi putusan.mahkamahagung.go.id kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Melawi	26.902.100,-	3
15.a .9)	1.20.1.20.03.28 .66/ Penyusunan dan asistensi laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Melawi	37.550.000,-	3
15.a .10)	1.20.1.20.03.28 .72/ Penyusunan SPM (standar pelayanan minimal) tahun 2020	6.250.000,-	3
15.b	1.20.1.20.03.01 .06/ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.350.000,-	3
15.c	1.20.1.20.03.01 .17/ Penyedian makanan dan minuman	120.000.000,-	8
15.f. 1)	1.20.1.20.03.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	263.587.656,-	3

Halaman 43 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15.f.	1.20.1.20.03.16 Dialog/audiensi putusan.mahkamahagung.go.id dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	400.000.000,-	3
	15.f. 3)	1.20.1.20.03.16 .06/ Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	400.000.000,-	3
	15.g	1.20.1.20.03.01 .19/ Penyediaan jasa pendukung administrasi/technis perkantoran	181.440.000,-	1
	15.h	1.20.1.20.03.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	648.456.000,-	2
	15.i.	1.20.1.20.03.16 .03/ Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	90.000.000,-	4
		Sub total	2.405.148.656,-	
III	16.a .1)	1.20.1.20.04.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.429.000.000,-	3

Halaman 44 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.a .2)	1.20.1.20.04.01 .25/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan umum	404.461.900,-	3
16.a .3)	1.20.1.20.04.15 .01/ Pembahasan rancangan peraturan daerah	385.300.000,-	3
16.a .4)	1.20.1.20.04.15 .05/ Kegiatan reses	963.200.000,-	3
16.a .5)	1.20.1.20.04.15 .06/ Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	113.450.000,-	3
16.a .6)	1.20.1.20.04.15 .11/ Kegiatan pengkajian dan penerapan peraturan daerah	516.200.000,-	3
16.a .7)	1.20.1.20.04.15 .24/ Kunjungan kerja komisi	329.400.000,-	3
16.b .19)	1.20.1.20.04.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	426.000.000,-	1

Halaman 45 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan. hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.a .1)	2.01.2.01.02.16 .40/ Hari krida pertanian	54.300.000,-	3
19.a .2)	2.01.2.01.02.18 .21/ Bimbingan penanganan panen dan pascapanen tanaman perkebunan	73.422.500,-	3
19.a .3)	2.01.2.01.02.19 .11/ Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha perkebunan	73.621.000,-	3
19.a .4)	2.01.2.01.02.19 .18/ Inventarisasi dan verifikasi petani perkebunan sawit swadaya	52.895.000,-	3
Sub total		274.838.500,-	
III .	20.a .1)	1.19.1.19.03.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	244.390.440,-
.	20.b .2)	1.19.1.19.03.01 .23/ Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	27.040.000,-
.	20.c .3)	1.19.1.19.03.17 .05/ Peringatan hari- hari besar	90.100.000,-
Sub total		361.530.440,-	4

Halaman 47 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	21.a	1.21.1.21.02.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	34.020.000,-	1
	21.b	1.21.1.21.02.17 .08/ Pemberian penghargaan bagi PNS	58.632.000,-	3
	21.b .1)	1.21.1.21.02.17 .23/ Pelantikan pejabat fungsional dan struktural	40.954.000,-	3
	21.b .2)	1.21.1.21.02.17 .34/ Inpassing	77.552.000,-	3
	21.b .3)	1.21.1.21.02.17 .43/ Peremajaan data sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian	29.549.200,-	3
	21.b .4)	1.21.1.21.02.17 .66/ Penguatan status hukum PNS	58.556.000,-	3
		Sub total	299.263.200,-	
III	22.a	1.14.1.14.01.18 .01/ Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah	68.124.000,-	3

Halaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22.a .1)	2.08.1.14.01.15 .18/ Pengukuran dan sertifikasi lahan perkarangan transmigrasi Desa Lengkong Nyadom	71.213.800,-	3
22.a .2)	2.08.1.14.01.19 .01/ Pemuktahiran pendataan warga transmigrasi dan koordinasi perencanaan pengembangan KTM	62.582.000,-	3
22.b	1.20.1.14.01.01 .11/ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.800.000,-	2
	Sub total	206.719.800,-	
III 23.b	1.16.1.16.02.01 .15/ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	5.000.000,-	2
23.c	1.16.1.16.02.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	293.000.000,-	3
23.d	1.16.1.16.02.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000,-	2

Halaman 49 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung tindak lanjut, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.e	1.16.1.16.02.16 .11/ Peningkatan sistem informasi open source organisasi	52.224.000,-	2
23.e .1)	1.16.1.16.02.16 .13/ Sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Keuangan Penanaman Modal (LKPM)	54.150.000,-	2
23.e .2)	1.16.1.16.02.16 .16/ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	96.540.000,-	2
Sub total			505.914.000,-
III	24.a .1)	1.15.1.15.01.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	386.853.000,-
	24.b .1)	1.15.1.15.01.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	26.460.000,-
	24.c .1)	1.15.1.15.01.02 .10/ Pengadaan mebeleur	5.700.000,-
	24.d .1)	2.06.1.15.01.25 .01/ Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pasar daerah	30.200.000,-
Sub total			449.213.000,-

Halaman 50 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	25.a	1.13.1.13.01.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	294.358.250,-	3
	25.b	1.13.1.13.01.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	18.900.000,-	4
	25.c	1.13.1.13.01.18 .06/ Penanganan/re abilitasi penyandang cacat dan penyakit	145.432.000,-	4
	25.d	1.13.1.13.01.27 .02/ Verifikasi dan validasi data BPJS	24.600.000,-	4
	25.e	1.13.1.13.01.29 .02/ Penyedian perlengkapan ibu hamil/bayi, sarana prasaranan evakuasi, konsumsi bagi korban bencana	56.150.000,-	2/4
	25.f.	1.13.1.13.01.30 .01/ Pemeliharaan makam bahagia dan makam Pahlawan Nasional Raden Temenggung Setia Pahlawan	43.590.425,-	9
Sub total			583.030.675,-	

Halaman 51 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III	26.a	1.20.1.20.06.01 .18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	220.584.000,-	3
	26.b	1.20.1.20.06.06 .05/ Evaluasi LAKIP SKPD	8.000.000,-	3
	26.b .√	1.20.1.20.06.20 .37/ Verifikasi pengadaan barang dan jasa Kabupaten Melawi	12.350.000,-	3
	26.c	1.20.1.20.06.20 .13/ Pengawasan kinerja aparatur desa	160.000.000,-	4
	26.c .1)	1.20.1.20.06.20 .18/ Pengawasan dana BOS	41.010.000,-	4
	26.d	1.20.1.20.06.21 .01/ Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	220.400.000,-	3
		Sub total	662.344.000,-	
III	27.a	1.22.1.22.01.01 .19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tek nis perkantoran	26.460.000,-	1

Halaman 52 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27.c	1.22.1.22.01.18 .19/ Fasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa	18.500.000,-	4
	27.d	1.22.1.22.01.18 .30/ Penyelenggara an pemilihan kepala desa (PILKADES)	1.794.271.050,-	4
		Sub total	1.839.231.050,-	
III	28.a	1.10.1.10.01.01 .11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,-	2
	28.b	1.10.1.10.01.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.400.000,-	2
	28.c	1.10.1.10.01.05 .03/ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	225.000.000,-	3
	28.d	1.10.1.10.01.05 .04/ Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	50.000.000,-	3
	28.d .1)	1.10.1.10.01.06 .25/ Penyusunan LAKIP	12.790.500,-	3

Halaman 53 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.d .2)	1.10.1.10.01.06 .39/ Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	48.990.000,-	3
28.d .3)	1.10.1.10.01.06 .45/ Penyusunan rencana strategi anggaran (RENSTRA)	37.990.000,-	3
28.d .4)	1.10.1.10.01.15 .05/ Penyedian informasi yang dapat diakses masyarakat	140.545.000,-	3
28.d .5)	1.10.1.10.01.15 .12/ Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.260.000,-	3
28.d .6)	1.10.1.10.01.15 .19/ Pelayanan keliling pencatatan sipil	138.906.000,-	3
28.d .7)	1.10.1.10.01.15 .25/ Penataan arsip dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	74.591.000,-	3
28.d .8)	1.10.1.10.01.22 .01/ Perekaman dan penerbitan KTP elektronik mobile	226.066.000,-	3
Sub total		1.036.538.500,-	

Halaman 54 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	29.a	1.06.1.20.07.15 .13/ Pemutakhiran objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah	25.000.000,-	3
	29.b	1.20.1.20.07.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-	2
Sub total			43.000.000,-	
III	30.a	1.03.1.19.04.01 .08/ Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.002.000,-	2
	30.b	1.03.1.19.04.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.000.000,-	2
	30.c	1.03.1.19.04.41 .02/ Sosialisasi resiko bencana	41.500.000,-	3
Sub total			98.502.000,-	
III	31.a .1)	1.18.1.18.01.20 .06/ Penyelenggaraan kompetisi olahraga	49.420.000,-	4
	31.a .2)	1.18.1.18.01.20 .21/ Penyelenggaraan kompetisi olahraga	200.000.000,-	4

Halaman 55 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	31.c	1.20.1.18.01.01 .11/ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,-	2
	31.d	1.20.1.18.01.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-	2
Sub total				273.420.000,-
III	32.a	1.11.1.11.01.02 .24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.140.000,-	2
Sub total				99.940.000,-
nasional TOTAL				45.144.034.071,-

Catatan:

Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan.
2. Agar dialihkan pada kegiatan....;
3. Agar dirasionalisasikan;
4. Agar dikaji ulang belanja pada kegiatan ini;
5. Besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang akan dianggarkan agar berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

6. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial;
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum....;
8. Agar tidak menganggarkan belanja dimaksud;
9. Agar diformulasikan ulang kegiatan ini;
10. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN.... ;
36. Bahwa sekedar mengingatkan, tidak jarang di dalam Belanja langsung terdapat satu Program/Kegiatan meliputi sekaligus 3 (tiga) sub jenis belanja, baik Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan jasa. Ic, contohnya, Program/ Kegiatan: Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum.
37. Bahwa tabel-4 di bawah ini menyajikan ikhtisar hasil evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, pada bagian III. Belanja Daerah berdasarkan jumlah anggaran beserta kode rekening dan Program/Kegiatan pada Belanja Langsung-Belanja Modal, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda) telah menjadi “bagian” dari Perda 10/2019, yang Pemohon mintakan pembatalan atau dinyatakan tidak mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel-4

**Ikhtisar
Hasil Evaluasi Gubernur
Program/Kegiatan
Belanja Langsung-Belanja Modal**

Indeks Pada Bukti P-9	Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung-Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Rp	Ket
III. 8.c.2)	1.02.1.02.01.16.104/ Penyediaan operasional Rumah Sakit Pratama	42.000.000,-	1
		Sub total	42.000.000,-
III. 9.c.	1.03.1.03.01.02.05/ Pengadaan kendaraan dinas operasional	569.735.000,-	3
		Sub total	569.735.000,-
III. 10.b.	1.04.1.04.01.15.19/ Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	450.000.000,-	4
10.b.2)	1.04.1.04.01.16.07/ Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	7.799.041.150,-	4
10.d.	1.09.1.04.01.16.01/ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.500.000.000,-	5
		Sub total	10.749.041.150,-
III. 11.b.	1.24.1.08.01.15.09/ Penataan sistem kearsipan	3.129.00,-	2
III. 14.b.	1.02.1.02.02.36.01/ Reviu laporan realisasi penyerapan	19.500.500,-	2

Halaman 58 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		dana dan capaian output DAK fisik reguler	Sub total	22.629.000,-
III.	17.d.	1.24.1.07.01.15.09/		
		Penataan sistem kearsipan	10.000.000,-	2
			Sub total	10.000.000,-
			TOTAL	11.393.405.150,-

Catatan:

Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan;
2. Agar dialihkan pada kegiatan....;
3. Besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang akan dianggarkan agar berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
4. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan di bidang hibah dan bantuan sosial;
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum....;
38. Bahwa sesuai tabel-tabel di atas, total anggaran yang harus disempurnakan berdasarkan 2 (dua) jenis belanja dengan 3 (tiga) sub jenis belanja dalam hasil evaluasi Gubernur yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi,
sebagai berikut:

Tabel-5

**Total Anggaran yang Harus Disempurnakan
Berdasarkan 2 (dua) Jenis Belanja Bersama 3 (tiga) Sub Jenis
Belanja
Hasil Evaluasi Gubernur**

Tabel	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran Belanja <i>Rp</i>
1	Belanja tidak langsung	1.250.000.000,-
2	Belanja langsung-Belanja barang dan jasa	45.144.034.071,-
3	Belanja langsung-Belanja pegawai	17.815.860.250,-
4	Belanja langsung-Belanja modal	11.393.405.150,- (+)
	TOTAL	75.603.299.471,-

C. "Sebagian muatan" Perda 10/2019 yang masih merupakan hasil evaluasi Gubernur yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

39. Bawa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU, maka merujuk Pasal 315 ayat (7) Undang-Undang Pemda, "sebagian muatan" Perda 10/2019 *a quo* harus segera dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, supaya Pemerintah Kabupaten Melawi tidak melaksanakan atau mengeksekusi "sebagian muatan" Perda 10/2019 *a quo*, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf f, Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 5 Perda 10/2019, yang penganggarannya terkait dengan anggaran sejumlah Rp75.603.299.471,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) (*vide* tabel-5), yang adalah total anggaran yang harus disempurnakan sesuai hasil evaluasi Gubernur, dengan sebaran dan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1. Bahwa Pasal 1 Perda 10/2019, berbunyi:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.094.218.658.871, 19
2. Belanja Daerah	<u>Rp 1.125.045.218.637,(-)</u> <u>19</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 30.826.559.766,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp 32.826.559.766,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 2.000.000.000,00 (-)</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp 30.826.559.766,00 (+)</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp (0,00)"

Berkenan:

39.2. Bahwa Pasal 1 angka 2 Perda 10/2019 berbunyi, "...:

2. Belanja Daerah sejumlah Rp1.125.045.218.637,19", yang penganggarannya menyertakan anggaran sejumlah Rp75.603.299.471,00 (*vide tabel-5*), yang berdasarkan hasil evaluasi Gubernur haruslah disempurnakan, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU Pemda), maka anggaran *a quo* harus dikeluarkan supaya dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, yang setelah anggaran *a quo* dikeluarkan sisanya adalah sejumlah anggaran Belanja Daerah yang berlaku atau mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan hitungan berikut ini;

Belanja Daerah versi Pasal 1	Rp 1.125.045.218.637,19
angka 2	
Anggaran yang dikeluarkan	
(<i>vide tabel-5</i>)	Rp 75.603.299.471,00 (-)
Belanja Daerah yang mengikat	Rp 1.049.441.919.166,19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.3. Bahwa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU sebagaimana dimaksud angka 39., yang dikaitkan dengan uraian angka 39.2. di atas, maka Pasal 1 angka 2 Perda 10/2019 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...: 2. Belanja Daerah Rp1.049.441.919.166,19";

39.4. Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf c Perda 10/2019, berbunyi:

"Pasal 3

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp823.000.000,00;"

39.5. Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur, Belanja bantuan sosial dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Perda 10/2019, adalah belanja yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda), maka Pasal 3 ayat (2) huruf c Perda 10/2019 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, supaya dapat dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu;

39.6. Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf f Perda 10/2019, berbunyi:

"Pasal 3

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp500.000.000,00;"

39.7. Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur, Belanja tidak terduga dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f Perda 10/2019, adalah belanja yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda), maka Pasal 3 ayat (2) huruf f Perda 10/2019 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, supaya dapat dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu;

39.8. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 berbunyi:
"Pasal 3

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp46.604.265.510,00;"

39.9. Bawa sesuai hasil evaluasi Gubernur, "sebagian muatan" Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019, adalah termasuk yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi;

39.10. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 berbunyi: "...

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp46.604.265.510,00;" yang penganggarannya menyertakan anggaran sejumlah Rp17.815.860.250,00 (*vide* tabel-5), yang sesuai hasil evaluasi Gubernur haruslah disempurnakan, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU Pemda), maka anggaran *a quo* haruslah dikeluarkan supaya dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, yang setelah anggaran *a quo* dikeluarkan sisanya adalah sejumlah anggaran Belanja pegawai yang berlaku atau mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja pegawai

versi Pasal 3 ayat (3) huruf a Rp 46.604.265.510,00

Belanja pegawai

versi evaluasi Gubernur (vide Rp 17.815.860.250,00 (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pegawai yang mengikat Rp 28.788.405.260,00

39.11. Bawa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati

Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-

Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang

PUU sebagaimana dimaksud dalam angka 39., yang

dihubungkan dengan uraian angka 39.9. dan angka 39.10. di

atas, maka Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 harus

dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai "...: a. Belanja pegawai

sejumlah Rp28.788.405.260,00;";

39.12. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf b Perda 10/2019 berbunyi:

"Pasal 3

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp239.763.884.666,00;"

39.13. Bawa sesuai hasil evaluasi Gubernur, "sebagian muatan"

Pasal 3 ayat (3) huruf b Perda 10/2019 adalah termasuk yang

harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD

Kabupaten Melawi;

39.14. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf b Perda 10/2019 berbunyi: "...:

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp239.763.884.666,00;";

yang penganggarannya mengikutsertakan anggaran sejumlah

Rp38.047.210.071,00 (*vide* tabel-5), yang sesuai hasil

evaluasi Gubernur haruslah disempurnakan, yang oleh karena

tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6)

UU Pemda), maka anggaran *a quo* haruslah dikeluarkan

supaya dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, yang

setelah anggaran *a quo* dikeluarkan sisanya adalah sejumlah

anggaran Belanja barang dan jasa yang berlaku atau

mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perhitungan

sebagai berikut:

Belanja barang dan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

versi Pasal 3 ayat (3) huruf b Rp 239.763.884.666,00

Belanja barang dan jasa

versi evaluasi Gubernur (*vide tabel-* Rp 45.144.034.071,00 (-)

5)

Belanja barang dan jasa yang Rp 194.619.850.595,00 mengikat

39.15. Bawa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU sebagaimana dimaksud dalam angka 39., yang dihubungkan dengan uraian angka 39.13. dan angka 39.14. di atas, maka Pasal 3 ayat (3) huruf b Perda 10/2019 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...: b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp194.619.850.595,00;".

39.16. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf c Perda 10/2019 berbunyi:

"Pasal 3

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
c. Belanja modal sejumlah Rp194.843.071.332,30."

39.17. Bawa sesuai hasil evaluasi Gubernur, "sebagian muatan" Pasal 3 ayat (3) huruf c Perda 10/2019 adalah termasuk yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi;

39.18. Bawa Pasal 3 ayat (3) huruf c Perda 10/2019 berbunyi: "...: c. Belanja modal sejumlah Rp194.843.071.332,00.", yang penganggarannya mengikutsertakan anggaran sejumlah Rp11.393.405.150,00 (*vide tabel-5*), yang sesuai hasil evaluasi Gubernur haruslah disempurnakan, yang oleh karena tidak disempurnakan (bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemda), maka anggaran *a quo* haruslah dikeluarkan supaya dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, yang setelah anggaran *a quo* dikeluarkan sisanya adalah sejumlah anggaran Belanja modal yang berlaku atau mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja modal versi Pasal 3 angka 3 huruf c	Rp 194.843.071.332,00
Belanja modal versi evaluasi (<i>vide</i> tabel-5)	Rp 11.393.405.150,00 (-)
Belanja modal yang mengikat	Rp 183.449.666.182,00

39.19. Bawa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU sebagaimana dimaksud dalam angka 39., yang dihubungkan dengan uraian angka 39.17., dan angka 39.18. di atas, maka Pasal 3 ayat (3) huruf c Perda 10/2019 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...: c. Belanja modal sejumlah Rp183.449.666.182,00.";

39.20. Bawa Pasal 5 Perda 10/2019 berbunyi:

"Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- ..dst... : ...dst...
14. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah."

39.21. Bawa sesuai hasil evaluasi Gubernur, "sebagian muatan" Pasal 5 Perda 10/2019 adalah termasuk yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi;

39.22. Bawa rincian lengkap nomenklatur Program/Kegiatan beserta kode rekening dan jumlah anggarannya, yang harus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi sesuai hasil evaluasi Gubernur, tampak pada tabel-1, tabel-2, tabel-3 dan tabel-4 di atas;

39.23. Bawa oleh karena penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Pemda dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang PUU sebagaimana dimaksud dalam angka 39., yang dihubungkan dengan uraian angka 39.21., dan angka 39.22. di atas, maka Pasal 5 Perda 10/2019 haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang lampiran-lampiran *a quo* dimaknai “Belanja Daerah dengan Jenis belanja dan sub jenis belanja beserta nomenklatur Program/Kegiatan, kode rekening dan jumlah anggarannya sebagaimana dimaksud dalam tabel-1, tabel-2, tabel-3 dan tabel-4”;

40. Bawa menurut hukum, yang berwenang membatalkan seluruh atau “sebagian muatan” Perda 10/2019 *a quo* adalah Gubernur Kalimantan Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung. Mengingat, gubernur adalah jabatan politis, maka apabila aspirasi yang disampaikan kepadanya, yaitu: perihal pembatalan “sebagian muatan” Perda 10/2019, tidak mendapatkan tanggapan, sikap gubernur tersebut dapatlah dimengerti;

41. Bawa Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang tidak pernah menolak untuk mengadili setiap perkara yang disampaikan kepadanya dan selalu memutus perkara-perkara *a quo* berdasarkan kewenangan yang ada padanya dengan berpegang pada asas hukum *actori incumbit onus probandi* dan selalu berdasarkan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimiliki para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara, yang diajukan kepadanya di muka persidangan, yang Ic. Mahkamah Agung menjadi satu-satunya tempat Pemohon menggantungkan harapan;

Bawa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bupati Melawi melalui TAPD Kabupaten Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi, tidak pernah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Melawi tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Menyatakan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
“...: 2. Belanja Daerah Rp1.049.441.919.166,19”;
- 3.2. Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
“...: a. Belanja pegawai sejumlah Rp28.788.405.260,00”;
- 3.3. Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
“...: b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp194.619.850.595,00”;
- 3.4. Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
“...: c. Belanja modal sejumlah Rp183.449.666.182,00”;
4. Menyatakan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
 - 4.1. Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Halaman 69 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Menyatakan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Melawi bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut:
- 5.1. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
- “Lampiran-lampirannya adalah Belanja tidak langsung dengan nomenklatur Program/Kegiatan beserta kode rekening dan jumlah anggarannya, sebagai berikut:

Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Anggaran Belanja Rp
5.1.5/Bantuan sosial	750.000.000,-
5.1.8/Belanja tidak terduga	500.000.000,-
TOTAL	1.250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:

"Lampiran-lampirannya adalah Belanja langsung sub Belanja pega-wai dengan nomenklatur Program/Kegiatan beserta kode rekening dan jumlah anggarannya, sebagai berikut:

Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung-Belanja Pegawai	Jumlah Anggaran Belanja Rp
1.01.1.01.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	4.216.800.000,-
Sub total	4.216.800.000,-
1.02.1.02.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	673.050.000,-
1.02.1.02.01.16.104/ Penyediaan operasional Rumah Sakit Pratama	442.470.000,-
Sub total	1.115.520.000,-
1.03.1.03.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	86.940.000,-
1.03.1.03.01.02.05/ Pengadaan kendaraan dinas operasional	600.000,-
1.03.1.03.01.02.52/ Pembangunan gedung/bangunan khusus	7.200.000,-
Sub total	94.740.000,-
1.04.1.04.01.15.19/ Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	16.950.000,-
1.04.1.04.01.15.25/ Bantuan rumah swadaya (BRS)	102.800.000,-
1.04.1.04.01.16.07/ Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	218.600.000,-
1.09.1.04.01.16.01/ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	21.375.000,-
Sub total	239.975.000,-



Direktori Putusan Nomor 19/putusan.mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 19/putusan.mahkamah Agung Republik Indonesia
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 1.956.600.000,-

	Sub total	1.956.600.000,-
1.06.1.06.01.15.45/ Pengelolaan data sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPP) Kabupaten Melawi	309.300.000,-	
1.06.1.06.01.21.42/ Penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD 2020-2024 Kabupaten Melawi	1.500.000,-	
	Sub total	310.800.000,-
1.20.1.20.05.35.01/ Penyusunan standar satuan harga	7.150.000,-	
1.20.1.20.05.35.08/ Penyusunan laporan aset tetap Kabupaten Melawi	8.450.000,-	
	Sub total	15.600.000,-
1.16.1.20.03.16.14/ Monitoring pengendalian inflasi daerah (TPID)	9.240.000,-	
1.16.1.20.03.17.05/ Konsultasi pengawasan keuangan PDAM Kabupaten Melawi	7.490.000,-	
1.20.1.20.03.18.08/ Monitoring pelaksanaan dan penyerapan anggaran pembangunan	9.840.000,-	
1.20.1.20.03.26.28/ Monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum	10.990.000,-	
1.20.1.20.03.28.14/ Penyusunan evaluasi jabatan	10.400.000,-	
1.20.1.20.03.28.59/ Evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Melawi	12.990.000,-	
1.20.1.20.03.28.66/ Penyusunan dan asistensi laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Melawi	9.840.000,-	
1.20.1.20.03.28.72/ Penyusunan SPM (standar pelayanan minimal) tahun 2020	14.140.000,-	
1.20.1.20.03.01.06/ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.1.20.03.01.01/	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.778.400.000,-
1.20.1.20.03.02.24/	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.500.000,-
	Sub total	1.865.630.000,-
1.20.1.20.04.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.315.600.000,-
	Sub total	1.315.600.000,-
1.07.1.07.01.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	661.348.750,-
1.07.1.07.01.17.12/	Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	5.100.000,-
	Sub total	666.448.750,-
2.01.2.01.01.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	549.400.000,-
	Sub total	549.400.000,-
2.01.2.01.02.16.40/	Hari krida pertanian	1.200.000,-
2.01.2.01.02.18.21/	Bimbingan penanganan panen dan pascapanen tanaman perkebunan	6.800.000,-
2.01.2.01.02.19.11/	Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha perkebunan	6.500.000,-
2.01.2.01.02.19.18/	Inventarisasi dan verifikasi petani perkebunan sawit swadaya	1.800.000,-
	Sub total	16.300.000,-
1.19.1.19.03.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	3.946.372.980,-
1.19.1.19.03.01.23/	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	11.000.000,-
	Sub total	3.957.372.980,-
1.21.1.21.02.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	485.663.520,-
	Sub total	485.663.520,-

Halaman 73 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.08.1.14.01.15.18/ Pengukuran dan sertifikasi lahan perkarangan transmigrasi Desa Lengkong Nyadom	13.500.000,-
2.08.1.14.01.19.01/ Pemuktahiran pendataan warga transmigrasi dan koordinasi perencanaan pengembangan KTM	11.900.000,-
Sub total	25.400.000,-
1.16.1.16.02.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	333.180.000,-
Sub total	334.180.000,-
1.15.1.15.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	352.200.000,-
Sub total	352.200.000,-
1.13.1.13.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	313.200.000,-
Sub total	313.200.000,-
1.22.1.22.01.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	288.600.000,-
Sub total	288.600.000,-
1.10.1.10.01.06.25/ Penyusunan LAKIP	3.010.000,-
1.10.1.10.01.06.39/ Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	3.010.000,-
1.10.1.10.01.06.45/ Penyusunan rencana strategi anggaran (RENSTRA)	3.010.000,-
Sub total	9.030.000,-
TOTAL	17.815.860.250,-

5.3. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lampiran-lampirannya adalah Belanja langsung sub Belanja barang dan jasa dengan nomenklatur Program/Kegiatan beserta kode rekening dan jumlah anggarannya, sebagai berikut:

Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Anggaran Belanja Rp
1.01.1.01.01.01.19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	442.102.000,-
Sub total	442.102.000,-
1.02.1.02.01.01.15/ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.160.000,-
1.02.1.02.01.01.18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,-
1.02.1.02.01.01.19/ Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	60.480.000,-
1.02.1.02.01.16.104/ Penyedian operasional Rumah Sakit Pratama	306.930.000,-
1.02.1.02.01.34.06/ Pemantapan mutu eksternal	55.600.000,-
1.02.1.02.01.34.08/ Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah (reguler)	20.680.500,-
1.02.1.02.01.36.01/ Penyedian rumah tunggu kelahiran (RTK)	413.234.000,-
1.02.1.02.01.36.02/ Rujukan persalinan dari rumah ke fasyankes	379.500.000,-
1.02.1.02.01.41.03/ Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang stimlasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan balita	8.280.000,-
1.02.1.02.01.42.01/ Penyedian pendampingan akreditasi puskesmas	565.050.000,-
1.02.1.02.01.42.02/ Penyedian survei akreditasi puskesmas	197.100.000,-
1.02.1.02.01.42.06/ Workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas	182.850.000,-

Halaman 75 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.1.02.01.4.0.01/	Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah khususnya untuk masyarakat yang miskin dan tidak mampu	7.096.824.000,-
	Sub total	9.804.688.500,-
1.03.1.02.01.01.18/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	559.411.000,-
1.03.1.03.01.01.19/	Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	907.260.000,-
1.03.1.03.01.02.05/	Pengadaan kendaraan dinas operasional	5.347.600,-
1.03.1.03.01.02.52/	Pembangunan gedung/bangunan khusus	754.600.000,-
	Sub total	2.226.618.600,-
1.04.1.04.01.15.16/	Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	61.050.500,-
1.04.1.04.01.15.19/	Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	6.079.900.000,-
1.04.1.04.01.15.25/	Bantuan rumah swadaya (BRS)	5.195.958.920,-
1.04.1.04.01.16.07/	Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	1.899.181.180,-
1.04.1.04.01.15.24/	Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	30.000.000,-
1.09.1.04.01.16.01/	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	181.245.500,-
	Sub total	13.447.336.100,-
1.08.1.08.01.01.19/	Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	177.000.000,-
	Sub total	177.000.000,-
1.06.1.06.01.01.18/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.000.000,-
1.06.1.06.01.15.45/	Pengelolaan data sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPP) kabupaten Melawi	112.900.000,-
1.06.1.06.01.21.26/	Penyusunan RPJMD Kabupaten Melawi	338.889.200,-

Halaman 76 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.06.1.06.01.21.3/	Penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD 2020-2024 Kabupaten Melawi	157.634.000,-
1.06.1.06.01.21.4/	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD 2020-2024 Kabupaten Melawi	128.070.000,-
	Sub total	1.187.493.200,-
1.20.1.20.05.06.19/	Penyusunan laporan keuangan daerah	62.236.000,-
1.20.1.20.05.17.20/	Laporan dan evaluasi realisasi keuangan DAK	112.618.300,-
1.20.1.20.05.17.29/	Pengelolaan sistem penggajian PNS daerah	109.235.000,-
1.20.1.20.05.17.37/	Pengelolaan penerimaan DAU, DAK, dan dana bagi hasil	132.146.900,-
1.20.1.20.05.17.83/	Laporan posisi kas dan data perkiraan belanja	106.851.500,-
1.20.1.20.05.35.01/	Penyusunan standar satuan harga	70.458.000,-
1.20.1.20.05.35.08/	Penyusunan laporan aset tetap Kabupaten Melawi	70.866.000,-
1.20.1.20.05.17.86/	Program pengembangan sistem informasi penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah	2.244.000.000,-
	Sub total	2.908.411.700,-
1.06.1.20.03.16.08/	Fasilitasi koordinasi kerja sama pembangunan Kabupaten Melawi	50.000.000,-
1.16.1.20.03.16.14/	Monitoring pengendalian inflasi daerah (TPID)	4.850.000,-
1.16.1.20.03.17.05/	Konsultasi pengawasan keuangan PDAM Kabupaten Melawi	45.050.000,-
1.19.1.20.03.25.30/	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaan	34.050.000,-
1.20.1.20.03.01.42/	Koordinasi pembinaan dalam pelayanan administrasi dan tata usaha	16.020.000,-

Halaman 77 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan. hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.1.20.03.18.0.	Monitoring pelaksanaan dan penyerapan anggaran pembangunan	7.550.000,-
1.20.1.20.03.26.28/	Monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum	34.638.000,-
1.20.1.20.03.28.14/	Penyusunan evaluasi jabatan	2.395.000,-
1.20.1.20.03.28.59/	Evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Melawi	36.962.000
1.20.1.20.03.28.66/	Penyusunan dan asistensi laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Melawi	37.550.000,-
1.20.1.20.03.28.72/	Penyusunan SPM (standar pelayanan minimal) tahun 2020	6.250.000,-
1.20.1.20.03.01.06/	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.350.000,-
1.20.1.20.03.01.17/	Penyedian makanan dan minuman	120.000.000,-
1.20.1.20.03.01.18/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	263.587.656,-
1.20.1.20.03.16.01/	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	400.000.000,-
1.20.1.20.03.16.06/	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	400.000.000,-
1.20.1.20.03.01.19/	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	181.440.000,-
1.20.1.20.03.02.24/	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	648.456.000,-
1.20.1.20.03.16.03/	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	90.000.000,-
Sub total		2.405.148.656,-
1.20.1.20.04.01.18/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.429.000.000,-
1.20.1.20.04.01.25/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan umum	404.461.900,-

Halaman 78 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.20.1.20.04.15.01/	Pembahasan mencangan peraturan daerah putusan.mahkamahagung.es.id	385.200.000,-
1.20.1.20.04.15.05/	Kegiatan jurnal resmi	963.200.000,-
1.20.1.20.04.15.06/	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	113.450.000,-
1.20.1.20.04.15.11/	Kegiatan pengkajian dan penerapan peraturan daerah	516.200.000,-
1.20.1.20.04.15.24/	Kunjungan kerja komisi	329.400.000,-
1.20.1.20.04.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	426.000.000,-
1.20.1.20.04.01.39/	Penyedian makan dan minum sekretariat DPRD	50.000.000,-
	Sub total	4.617.011.900,-
1.07.1.07.01.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	54.491.250,-
1.07.1.07.01.15.03/	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	108.405.000,-
1.07.1.07.01.17.12/	Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	992.782.000,-
	Sub total	1.155.678.250,-
2.01.2.01.01.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	39.060.000,-
	Sub total	39.060.000,-
2.01.2.01.02.15.16/	Pendampingan pelaku usaha perkebunan rakyat	20.600.000,-
2.01.2.01.02.16.40/	Hari krida pertanian	54.300.000,-
2.01.2.01.02.18.21/	Bimbingan penanganan panen dan pascapanen tanaman perkebunan	73.422.500,-
2.01.2.01.02.19.11/	Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha perkebunan	73.621.000,-
2.01.2.01.02.19.18/	Inventarisasi dan verifikasi petani perkebunan sawit swadaya	52.895.000,-

Halaman 79 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sub total	274.838.500,-
1.19.1.19.03.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		244.390.440,-
1.19.1.19.03.01.23/ Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah		27.040.000,-
1.19.1.19.03.17.05/ Peringatan hari-hari besar		90.100.000,-
	Sub total	361.530.440,-
1.21.1.21.02.01.19/ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		34.020.000,-
1.21.1.21.02.17.08/ Pemberian penghargaan bagi PNS		58.632.000,-
1.21.1.21.02.17.23/ Pelantikan pejabat fungsional dan struktural		40.954.000,-
1.21.1.21.02.17.34/ Inpassing		77.552.000,-
1.21.1.21.02.17.43/ Peremajaan data sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian		29.549.200,-
1.21.1.21.02.17.66/ Penguatan status hukum PNS		58.556.000,-
	Sub total	299.263.200,-
1.14.1.14.01.18.01/ Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah		68.124.000,-
2.08.1.14.01.15.18/ Pengukuran dan sertifikasi lahan perkarangan transmigrasi Desa Lengkong Nyadom		71.213.800,-
2.08.1.14.01.19.01/ Pemuktahiran pendataan warga transmigrasi dan koordinasi perencanaan pengembangan KTM		62.582.000,-
1.20.1.14.01.01.11/ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4.800.000,-
	Sub total	206.719.800,-
1.16.1.16.02.01.15/ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.000.000,-
1.16.1.16.02.01.18/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		293.000.000,-

Halaman 80 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16.1.16.02.02.24/	5.000.000,-
	52.224.000,-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.150.000,-
1.16.1.16.02.16.11/ Peningkatan sistem informasi open source organisasi	96.540.000,-
1.16.1.16.02.16.13/ Sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Keuangan Penanaman Modal (LKPM)	
1.16.1.16.02.16.16/ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	

Sub total 505.914.000,-

1.15.1.15.01.01.18/

Penyediaan jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

tenaga pendukung

daerah

administrasi/teknis

1.15.1.15.01.01.19/

perkantoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.15.1.15.01.02.10/

386.853.000,-

26.460.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan mebeleur	5.700.000,-
--------------------	-------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.06.1.15.01.25.01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan jasa

1.13.1.13.01.01.19/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga pendukung

administrasi teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.13.1.13.01.18.06

perkantoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan/rehab

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyakit
ilitasi penyandang cacat



1.13.1.13.01.27.02/

294.358.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145.432.000,-

18.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi dan validasi data BPJS 24.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.13.1.13.01.29.02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedian perlengkapan ibu hamil/bayi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.1.20.06.01.18/	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	220.584.000,-
1.20.1.20.06.06.05/	Evaluasi LAKIP SKPD	8.000.000,-
1.20.1.20.06.20.37/	Verifikasi pengadaan barang dan jasa Kabupaten Melawi	12.350.000,-
1.20.1.20.06.20.13/	Pengawasan kinerja aparatur desa	160.000.000,-
1.20.1.20.06.20.18/	Pengawasan dana BOS	41.010.000,-
1.20.1.20.06.21.01/	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	220.400.000,-
Sub total		662.344.000,-
1.22.1.22.01.01.19/	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	26.460.000,-
1.22.1.22.01.18.19/	Fasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa	18.500.000,-
1.22.1.22.01.18.30/	Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (PILKADES)	1.794.271.050,-
Sub total		1.839.231.050,-
1.10.1.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,-
1.10.1.10.01.02.24/	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.400.000,-
1.10.1.10.01.05.03/	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	225.000.000,-
1.10.1.10.01.05.04/	Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,-
1.10.1.10.01.06.25/	Penyusunan LAKIP	12.790.500,-
1.10.1.10.01.06.39/	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	48.990.000,-
1.10.1.10.01.06.45/	Penyusunan rencana strategi anggaran (RENSTRA)	37.990.000,-

Halaman 82 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.10.1.10.01.15.05/ Penyedian informasi yang dapat diakses masyarakat	140.545.000,-
1.10.1.10.01.15.12/ Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.260.000,-
1.10.1.10.01.15.19/ Pelayanan keliling pencatatan sipil	138.906.000,-
1.10.1.10.01.15.25/ Penataan arsip dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	74.591.000,-
1.10.1.10.01.22.01/ Perekaman dan penerbitan KTP elektronik mobile	226.066.000,-
Sub total	1.036.538.500,-
1.06.1.20.07.15.13/ Pemutakhiran objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah	25.000.000,-
1.20.1.20.07.02.24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-
Sub total	43.000.000,-
1.03.1.19.04.01.08/ Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.002.000,-
1.03.1.19.04.02.24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.000.000,-
1.03.1.19.04.41.02/ Sosialisasi resiko bencana	41.500.000,-
Sub total	98.502.000,-
1.18.1.18.01.20.06/ Penyelenggaraan kompetisi olahraga	49.420.000,-
1.18.1.18.01.20.21/ Penyelenggaraan kompetisi olahraga	200.000.000,-
1.20.1.18.01.01.11/ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,-
1.20.1.18.01.02.24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-
Sub total	273.420.000,-
1.11.1.11.01.02.24/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.140.000,-
1.12.1.11.01.25.01/ Hari keluarga nasional	40.800.000,-
Sub total	99.940.000,-
TOTAL	45.144.034.071,-

Halaman 83 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:

"Lampiran-lampirannya adalah Belanja langsung sub Belanja modal dengan nomenklatur Program/Kegiatan beserta kode rekening dan jumlah anggarannya, sebagai berikut:

Kode Rekening/ Program/Kegiatan Belanja Langsung-Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Rp
1.02.1.02.01.16.104/ Penyediaan operasional Rumah Sakit Pratama	42.000.000,-
Sub total	42.000.000,-
1.03.1.03.01.02.05/ Pengadaan kendaraan dinas operasional	569.735.000,-
Sub total	569.735.000,-
1.04.1.04.01.15.19/ Tata bangun gedung kantor, perumahan dan fasilitas umum	450.000.000,-
1.04.1.04.01.16.07/ Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan	7.799.041.150,-
1.09.1.04.01.16.01/ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.500.000.000,-
Sub total	10.749.041.150,-
1.24.1.08.01.15.09/ Penataan sistem kearsipan	3.129.00,-
1.02.1.02.02.36.01/ Reviu laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK fisik reguler	19.500.500,-
Sub total	22.629.000,-
1.24.1.07.01.15.09/ Penataan sistem kearsipan	10.000.000,-
Sub total	10.000.000,-
TOTAL	11.393.405.150,-

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustinus Bianglala, S.H. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Bukti P-9);
10. Fotokopi KTP para saksi bersama keterangannya yang dilegalkan di hadapan Notaris Dodon Almury Baron Jatan (asli). (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Ivo Titus Mulyono atas nama Bupati Melawi, Nomor 910/1306/BPKAD tertanggal 30 Desember 2019 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat .(Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2019-2014. (Bukti P-16);

17. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2019-2014 (Bukti-P17), semuanya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi periode 2019-2024. (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 22/PER-PSG/II/22P/HUM/2020, tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memohon kepada Mahkamah Agung agar objek permohonan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* adalah termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang Mahkamah Agung berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang mendalilkan berkepentingan mengajukan hak uji materiil dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh karena Pemohon menganggap hak-haknya dirugikan, dengan alasan sebagai berikut:

Bawa ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: “*APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*”

Bawa “fungsi alokasi” dan “fungsi distribusi” yang dimaksud adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sehingga jika terjadi mala fungsi alokasi” yakni kesalahan daerah dalam menentukan kebijakan anggaran disebabkan daerah tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan “malafungsi distribusi”, kesalahan daerah dalam mengarahkan anggaran, sehingga lapangan kerja tidak tercipta/terjadinya pemborosan sumber daya serta inefisiensi dan ketidakefektifan perekonomian daerah;

Bawa dengan adanya “malafungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi” dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Gubernur Kalimantan Barat telah memutuskan supaya Bupati Melawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo namun Bupati Melawi tetap menetapkan Rancangan Perda 10/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perda 10/2019. Bawha untuk contoh, hasil evaluasi Gubernur bahwa anggaran Program/Kegiatan: "Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah" yang totalnya sejumlah Rp4.396.793.906,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) harus dirasionalisasikan, yang ternyata tidak dirasionalisasikan oleh Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi, yang jika anggaran *a quo* dirasionalisasikan 35% saja, maka akan menghemat anggaran sejumlah Rp1.538.877.867,-, yang sejatinya oleh Pemerintahan Kabupaten Melawi harus dialokasikan dan didistribusikan ulang, misalnya, untuk pembangunan jembatan yang belasan tahun hanya berupa *abutment* dan tiang tengah jembatan, yang tentu saja ketiadaan jembatan *a quo* menghambat mobilitas Pemohon.;

Bawha Selain itu,, hasil evaluasi Gubernur pada Belanja langsung-Belanja pegawai dengan nomenklatur "Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran" yang anggaran keseluruhannya sejumlah Rp15.177.575.250,- (lima belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang oleh Gubernur Kalimantan Barat diberi catatan: "Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD/Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud". Belanja langsung-Belanja pegawai pada nomenklatur ini, bukanlah jenis belanja yang tidak bisa dikurangi, seperti: belanja gaji atau tunjangan, melainkan belanja yang penganggarannya dapat diefisiensikan karena merupakan belanja tambahan penghasilan bagi sebagian atau pihak tertentu dari PNSD/Non PNSD berupa honorarium dalam rangka menunjang Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, dengan menganggarkannya secara selektif oleh karenanya menurut Pemohon "sebagian muatan" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dalam keadaan "mala-fungi alokasi" dan "malafungi distribusi", sehingga merugikan hak-hak Pemohon selaku penduduk Kabupaten Melawi, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Melawi tetap dibiarkan melaksanakan atau mengeksekusi sebagian muatan Perda obyek keberatan HUM *a quo* yang tidak bermanfaat bagi Pemohon dan masyarakat luas, serta sekaligus pemborosan terhadap keuangan daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon tersebut dapat dinilai bahwa substansi persoalan dalam permohonan pengujian objek HUM *a quo* adalah mengenai adanya anggaran sebagian muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dalam keadaan “mala-fungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi”, yang mengakibatkan merugikan hak-hak Pemohon selaku penduduk Kabupaten Melawi, jika Pemerintah Kabupaten Melawi tetap dibiarkan melaksanakan atau mengeksekusi “sebagian muatan” Perda Nomor 10/2019 *a quo*;;

Menimbang bahwa substansi persoalan mengenai adanya kemungkinan sebagian muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 dalam keadaan “mala-fungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi”, Menurut Mahkamah substansi persoalan tersebut adalah dalam koridor wilayah *legislative review*, yang tidak tepat di selesaikan melalui jalur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah. Oleh karena, kewenangan untuk membentuk dan mengubah mata anggaran ada pada anggota DPRD dan Bupati sendiri, maka tidak dapat jika persoalan penilaian persoalan mala-fungsi alokasi” dan “malafungsi distribusi”, alokasi penganggaran APBD diajukan permohonan *judicial review* kepada MA. Sebab, hal tersebut bisa saja diajukan *legislative review* di koridor kewenangan DPRD sebagai institusi/lembaga bersama Bupati yang secara konstitusional memegang kekuasaan membentuk PERDA serta tidak terdapat halangan apa pun bagi sebagian anggota DPRD termasuk anggota DPRD Kabupaten Melawi yang memberikan keterangan di permohonan pengujian uji HUM *in casu* yang mempunyai hak konstitusional dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan, jika disetujui bersama secara kelembagaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah mata anggaran yang diduga "mala-funsi alokasi" dan "mala-funsi distribusi" di APBD tersebut;

Menimbang bahwa mengacu dari pertimbangan tersebut diatas Mahkamah juga perlu memperingatkan penyelenggaran Negara di daerah agar dalam merumuskan kebijakan terkhusus mengenai kebijakan APBD yang berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi bagi kepentingan masyarakat seyogyanya perlu mengacu dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menghindari persoalan di kemudian hari dengan tetap mengikuti prosedur dan tahapan yang benar yang bilamana tidak diterapkan secara benar dikhawatirkan dapat memicu permasalahan yang dapat membawa kepada tindak koruptif yang berpotensi merugikan keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

YUSTINUS BIANGLALA, S.H. tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 92 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman